

ABSTRAK

Penanganan para pecandu dan korban penyalahguna narkoba di Indonesia masih rancu. Khususnya para korban yang pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana dalam lapas tersebut para pecandu narkoba disatukan dengan para bandar, sindikat dan pengedar gelap narkoba. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu ataupun korban penyalahguna narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris/sosiologis normatif dalam mengkaji Undang-undang terkait peran pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap vonis penjara bagi pecandu/penyalahguna narkoba dan bentuk model alternatif pembinaan narapidana narkoba di dalam lapas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai konstruksi pasal bagi pecandu narkoba dengan mempertimbangkan pasal yang lain. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba khususnya dalam formulasi putusan hakim dalam masalah tindak pidana narkoba, bentuk model alternatif pembinaan narapidana narkoba di dalam Lapas tidak lepas dari hubungan sinergi yang terkait dengan Badan Narkoba Nasional (BNN). Pelaksanaan rehabilitasi baik dari segi medis dan non-medis (sosial) secara berkesinambungan lebih banyak manfaatnya daripada pidana penjara kurungan ataupun denda. Penting kiranya dipertimbangkan ulang dalam Undang-undang narkoba agar rehabilitasi dapat diberikan sebagai salah satu solusi penanggulangan tindak pidana narkoba, karena pada dasarnya pecandu yang juga merupakan korban yang patut untuk disembuhkan atau dipulihkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Kata kunci :

penyalahguna narkoba, rehabilitasi, badan narkoba nasional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis/ Tipe penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Masalah	17
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.6.4 Metode Analisa Data.....	19
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 21
2.1 Definisi, Penjelasan dan Jenis-jenis Narkotika	21
2.2 Penjelasan Narkotika Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	28
2.3 Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	36
2.4 Tujuan Pemidanaan	40
 BAB III: TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURABAYA	 47
3.1 Peran pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Vonis Penjara Bagi Pecandu/Penyalahguna Narkotika	47
3.2 Bentuk Model Alternative Pembinaan Narapidana Narkotika Di dalam Lapas.....	57
3.3 Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulungan Narkotika Di Kota Surabaya	64

BAB IV : PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
BIODATA PENULIS	82

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Penelitian Skripsi Sebelumnya.....	13